



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2021/PA Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: NOMOR, tempat dan tanggal lahir di Tanjung Bonai, 04 September 1996, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di TANAH DATAR, sebagai **Penggugat**;

lawan:

TERGUGAT, NIK: NOMOR, tempat dan tanggal lahir di Tangerang, 05 Februari 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan kurir, tempat tinggal di TANGERANG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya 01 April 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA Bsk, tanggal 04 April 2022 dengan dalil-dalil setelah Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota XXX, pada tanggal 20 Oktober 2018 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, pada tanggal 22 Oktober 2018;

Hal 1 dari 5 Hal Pts. No. 209/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di TANGERANG, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 02 Februari 2019;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1.Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, dan Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan bersama, bahkan Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama;
 - 4.2.Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk pergi minum-minuman keras dan menggunakan narkoba bersama teman-temannya, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat di saat setelah minum-minuman keras dan memakai narkoba tersebut;
 - 4.3.Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain yang identitasnya tidak diketahui secara pasti oleh Penggugat, hubungan Tergugat dengan selingkuhannya tersebut sudah sering pergi berdua tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Penggugat melihat langsung Tergugat membawa selingkuhannya tersebut ke rumah tempat kediaman bersama pada malam hari;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 April 2019 yang disebabkan karena Tergugat masih sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk pergi minum-minuman keras dan menggunakan narkoba bersama teman-temannya, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat di saat setelah minum-minuman keras dan memakai narkoba tersebut, akibat kejadian tersebut akhirnya Penggugat pun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang dialamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada

Hal 2 dari 5 Hal Pts. No. 209/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Penggugat di atas, sedangkan Tergugat juga pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang di alamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 11 bulan lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga belum ada untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequoetbono*);

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena berdasarkan relaas panggilan Nomor 209/Pdt.G/2022/PA. Bsk pemanggilan tidak dapat dilaksanakan kepada Tergugat disebabkan alamat Tergugat tidak jelas seperti yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Hal 3 dari 5 Hal Pts. No. 209/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Majelis Hakim tersebut Penggugat menegaskan bahwa dulunya Tergugat benar beralamat seperti yang telah ditentukan diatas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata alamat Tergugat tidak jelas seperti yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatannya sehingga pemanggilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan kepada Tergugat tidak dapat dilaksanakan disebabkan alamat Tergugat tidak jelas seperti yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat gugatan dan juga tidak dikenal lagi keberadaannya, maka Majelis mengkategorikan gugatan Penggugat Error In Persona, oleh sebab itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklart);

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklart);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Rika Hidayati, S.Ag, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwarti. AS, M.A dan Arifdi Nahrawi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis

Hal 4 dari 5 Hal Pts. No. 209/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rika Andriani, S.H, S.Ag, M.A sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Tiniwarti. AS, M.A

Hakim Anggota

ttd

Arifdi Nahrawi, SH

Ketua Majelis

ttd

Rika Hidayati, S.Ag, M.HI

Panitera Pengganti

ttd

Rika Andriani, S.H, S.Ag, M.A

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 330.000,00
4. Lain-lain	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Batusangkar, 20 April 2022
Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.Panitera

Helmy Ahmad, SH

Hal 5 dari 5 Hal Pts. No. 209/Pdt.G/2022/PA.Bsk